



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET BIN CIPTO MIARSO (ALM);
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 15 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangsemi Rt 11 Rw 6 Desa Karangsemi Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Bin Alm Cipto Miarsoani bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Bin Alm Cipto Miarso berupa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr surat keterangan dari finance kredit plus tanggal 1 April 2022;
 - 1 (satu) lbr surat perjanjian sewa mobil tertanggal 12 Maret 2022;
 - 1 (satu) lbr surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lbr surat pernyataan tertanggal 21 April 2022;
 - 2 (dua) lbr surat kesepakatan tertanggal 05 Agustus 2022.
 - Print out rekening Koran an. Ega Selvi Ana Saputri dengan no rek 0332435092

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sujoko;

- 1 (satu) lbr print out rekening koran an. Suwito;
- 3 (tiga) lembar print out rek koran BCA an.Suwito dengan no rek 0331823308;

Dikembalikan kepada Saksi Suwito;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SLAMET Bin Alm CIPTO MIARSO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya masih dalam bulan Februari 2022, bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi AHMAD SYAIFUDIN mencari mobil rental yang akan dipakai pergi ke acara manten dan bisa disewa secara bulanan untuk digunakan sebagai operasional kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSO yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN mencari informasi tentang rental mobil dan menemukan usaha rental mobil milik Saksi SUWITO. Selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN datang ke rumah saksi SUWITO namun mobil rental milik Saksi SUWITO tidak ada , sehingga Saksi SUWITO mengajak saksi AHMAD SYAIFUDIN ke rumah Saksi Korban SUJOKO yang mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 BG Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 dan bisa disewakan. Lalu Saksi AHMAD SYAIFUDIN menyampaikan kepada Saksi Korban SUJOKO bahwa terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara manten serta digunakan operasional Kantor. Kemudian Saksi AHMAD SYAIFUDIN memberikan alamat kantor tersebut, selanjutnya Saksi Korban SUJOKO dan Saksi SUWITO mengecek kebenaran alamat kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSO dan keberadaan kantor tersebut ada sesuai alamat yang diberikan saksi AHMAD SYAIFUDIN. Setelah itu Saksi Korban SUJOKO menghubungi Saksi AHMAD SYAIFUDIN menyampaikan mobil milik saksi korban SUJOKO bisa disewakan namun terdakwa yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus datang menemui Saksi Korban SUJOKO di rumah Saksi Korban SUJOKO;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa membonceng NINIK SUDARWATI dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Korban SUJOKO di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sesampainya Terdakwa bersama NINIK SUDARWATI di rumah Saksi Korban SUJOKO sudah ada Saksi AHMAD SYAIFUDIN, Saksi SUWITO, Saksi PITRIA yang merupakan isteri dari Saksi Korban SUJOKO. Setelah berada didalam rumah Saksi Korban SUJOKO lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban SUJOKO "Saya mau menyewa mobil ke acara manten selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan dipakai juga untuk operasional Kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA" kemudian terdakwa juga mengakui sebagai Direktur PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA, dan Saksi Korban SUJOKO sudah mengetahui keberadaan alamat Kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA, sehingga Saksi Korban SUJOKO tergerak menyerahkan mobil milik Saksi Korban SUJOKO kepada terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per hari. Lalu Saksi Korban SUJOKO meminta jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan KTP terdakwa namun terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Saksi korban SUJOKO kemudian Saksi Korban SUJOKO menyerahkan kunci kontak mobil beserta 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 BG Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 atas nama ELISA VIBRIANA SARI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada NINIK SUDARWATI untuk mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah masa sewa mobil habis pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban SUJOKO, sehingga Saksi Korban SUJOKO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022. Namun sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis pada tanggal 1 Maret 2022 terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SUJOKO, sehingga Saksi Korban SUJOKO bersama Saksi SUWITO datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi Korban SUJOKO namun terdakwa memberi janji kepada Saksi Korban SUJOKO untuk mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022;

- Bahwa selanjutnya setelah masa sewa mobil habis tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban SUJOKO, sehingga Saksi Korban SUJOKO dan Saksi PITRIA menemui terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil milik Saksi Korban SUJOKO dan Terdakwa mengakui mobil milik saksi korban SUJOKO dibawa oleh NINIK SUDARWATI dan digadaikan oleh NINIK SUDARWATI tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Korban SUJOKO;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan janji kepada Saksi Korban SUJOKO dengan terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2022 dan Surat Kesepakatan tertanggal 5 Agustus 2022 yang isi surat tersebut terdakwa akan membayar kekurangan uang sewa mobil periode bulan maret 2022 sampai bulan agustus 2022 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) serta mengembalikan mobil milik saksi korban SUJOKO dengan Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban SUJOKO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama HUSEN ASGORI kepada Saksi Korban SUJOKO namun STNK tersebut bukan STNK atas Sepeda motor Suzuki Spin warna merah yang dijadikan sebagai jaminan dan isi surat tersebut tidak dipenuhi juga oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban SUJOKO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SLAMET Bin Alm CIPTO MIARSO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya masih dalam bulan Februari 2022, bertempat di Bujel Gang 3 Rt

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Rw 1 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri", dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh Saksi AHMAD SYAIFUDIN mencari mobil rental yang akan dipakai pergi ke acara manten dan bisa disewa secara bulanan untuk digunakan sebagai operasional kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSO yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN mencari informasi tentang rental mobil dan menemukan usaha rental mobil milik Saksi SUWITO. Selanjutnya Saksi AHMAD SYAIFUDIN datang ke rumah saksi SUWITO namun mobil rental milik Saksi SUWITO tidak ada , sehingga Saksi SUWITO mengajak saksi AHMAD SYAIFUDIN ke rumah Saksi Korban SUJOKO yang mempunyai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 BG Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 dan bisa disewakan. Lalu Saksi AHMAD SYAIFUDIN menyampaikan kepada Saksi Korban SUJOKO bahwa terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara manten serta digunakan operasional Kantor. Kemudian Saksi AHMAD SYAIFUDIN memberikan alamat kantor tersebut, selanjutnya Saksi Korban SUJOKO dan Saksi SUWITO mengecek kebenaran alamat kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSO dan keberadaan kantor tersebut ada sesuai alamat yang diberikan saksi AHMAD SYAIFUDIN. Setelah itu Saksi Korban SUJOKO menghubungi Saksi AHMAD SYAIFUDIN menyampaikan mobil milik saksi korban SUJOKO bisa disewakan namun terdakwa yang harus datang menemui Saksi Korban SUJOKO di rumah Saksi Korban SUJOKO;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa membonceng NINIK SUDARWATI dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Korban SUJOKO di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya Terdakwa bersama NINIK SUDARWATI di rumah Saksi Korban SUJOKO sudah ada Saksi AHMAD SYAIFUDIN, Saksi SUWITO, Saksi PITRIA yang merupakan isteri dari Saksi Korban SUJOKO. Setelah berada didalam rumah Saksi Korban SUJOKO lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban SUJOKO "Saya mau menyewa mobil ke acara manten selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan dipakai juga untuk operasional Kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA" kemudian terdakwa juga mengakui sebagai Direktur PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA, dan Saksi Korban SUJOKO sudah mengetahui keberadaan alamat Kantor PT SEMANGAT SELARAS SEDOSA, sehingga Saksi Korban SUJOKO tergerak menyerahkan mobil milik Saksi Korban SUJOKO kepada terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per hari. Lalu Saksi Korban SUJOKO meminta jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan KTP terdakwa namun terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada Saksi korban SUJOKO kemudian Saksi Korban SUJOKO menyerahkan kunci kontak mobil beserta 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 BG Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 atas nama ELISA VIBRIANA SARI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada NINIK SUDARWATI untuk mengendarai mobil tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah masa sewa mobil habis pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban SUJOKO, sehingga Saksi Korban SUJOKO menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022. Namun sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis pada tanggal 1 Maret 2022 terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Korban SUJOKO, sehingga Saksi Korban SUJOKO bersama Saksi SUWITO datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringing Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi Korban SUJOKO namun terdakwa memberi janji kepada Saksi Korban SUJOKO untuk mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk masa sewa sampai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2022 dengan terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022;

- Bahwa selanjutnya setelah masa sewa mobil habis tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Saksi Korban SUJOKO dan kemudian terdakwa memberikan janji kepada Saksi Korban SUJOKO dengan terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2022 dan Surat Kesepakatan tertanggal 5 Agustus 2022 yang isi surat tersebut terdakwa akan membayar kekurangan uang sewa mobil periode bulan maret 2022 sampai bulan agustus 2022 sebesar Rp 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) serta mengembalikan mobil milik saksi korban SUJOKO dengan Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi korban SUJOKO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama HUSEN ASGORI kepada Saksi Korban SUJOKO namun STNK tersebut bukan STNK atas Sepeda motor Suzuki Spin warna merah yang dijadikan sebagai jaminan dan isi surat tersebut tidak dipenuhi juga oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban SUJOKO mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 120.000.000,- (*seratus duapuluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sujoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah saksi untuk menyewa 1

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenana serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan dirumah saksi sudah ada Sdr. Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu Sdri. Ninik Sudarwati hanya diam tidak berbicara dan saksi hanya berinteraksi dengan Terdakwa saja dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi, sehingga saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi, sehingga saksi bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik saksi namun Terdakwa memberi janji kepada saksi akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu Terdakwa menyewa mobil saksi melihat GPS yang ada di mobil saksi terakhir mati di daerah Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada saksi sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 namun STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijaminkan;
- Bahwa untuk bukti BKPb mobil milik saksi saat ini ada di PT KB Finansia Multifinace sebagai jaminan kredit;
- Bahwa saksi pernah bersama isterinya yaitu Sdr Fitria menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr.Ninik Sudarwati dan digadaikan tanpa seijin/sepengetahuan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr.Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri;
- Bahwa Terdakwa hanya ijin sewa menyewa rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut masih belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr. Ninik Sudarwati bukan Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja;

2. Saksi **Fitria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenan serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan dirumah Sdr Sujoko sudah ada saksi, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko pada saat itu Sdri. Ninik Sudarwati hanya diam tidak berbicara dan Sdr Sujoko hanya berinteraksi dengan Terdakwa saja dan selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah seminggu Terdakwa menyewa mobil Sdr Sujoko melihat GPS yang ada di mobil Sdr Sujoko terakhir mati di daerah Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada Sdr Sujoko sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 namun STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijamin;
- Bahwa untuk bukti BKPb mobil milik Sdr Sujoko saat ini ada di PT KB Finansia Multifinace sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Sdr Sujoko pernah bersama isterinya (saksi) menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr. Ninik Sudarwati dan digadaikan tanpa seijin/sepengetahuan Sdr Sujoko;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri;
- Bahwa Terdakwa hanya ijin sewa menyewa rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr Sujoko mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut masih belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr. Ninik Sudarwati bukan Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja;

3. Saksi **Suwito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenan serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan dirumah Sdr Sujoko sudah ada Sdr.Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko pada saat itu Sdri. Ninik Sudarwati hanya diam tidak berbicara dan Sdr Sujoko hanya berinteraksi dengan Terdakwa saja dan selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah seminggu Terdakwa menyewa mobil Sdr Sujoko melihat GPS yang ada di mobil Sdr Sujoko terakhir mati di daerah Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada Sdr Sujoko sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 namun STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijaminkan;
- Bahwa untuk bukti BKPb mobil milik Sdr Sujoko saat ini ada di PT KB Finansia Multifinace sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Sdr Sujoko pernah bersama isterinya (Sdr Fitria) menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr. Ninik Sudarwati dan digadaikan tanpa seijin/sepengetahuan Sdr Sujoko;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri;
- Bahwa Terdakwa hanya ijin sewa menyewa rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr Sujoko mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut masih belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr. Ninik Sudarwati bukan Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja;

4. Saksi **Ahmad Syaifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenana serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan di rumah Sdr Sujoko sudah ada Sdr.Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr Sujoko pada saat itu Sdr. Ninik Sudarwati hanya diam tidak berbicara dan Sdr Sujoko hanya berinteraksi dengan Terdakwa saja dan selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah seminggu Terdakwa menyewa mobil Sdr Sujoko melihat GPS yang ada di mobil Sdr Sujoko terakhir mati di daerah Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada Sdr Sujoko sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 namun STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijamin;
- Bahwa untuk bukti BKPb mobil milik Sdr Sujoko saat ini ada di PT KB Finansia Multifinace sebagai jaminan kredit;
- Bahwa Sdr Sujoko pernah bersama isterinya (Sdr Fitria) menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr. Ninik Sudarwati dan digadaikan tanpa seijin/sepengetahuan Sdr Sujoko;
- Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr. Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri;
- Bahwa Terdakwa hanya ijin sewa menyewa rental mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr Sujoko mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut masih belum ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa yang menyewa mobil adalah Sdr. Ninik Sudarwati bukan Terdakwa, Terdakwa hanya mengantarkan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Terdakwa mengantar Sdr Ninik Sudarwati setelah Sdr Ninik Sudarwati dihubungi oleh saksi Ahmad Syaifudin untuk datang ke rumah Sdr Suwito kemudian Sdr Suwito mengajak Terdakwa dan Sdr Ninik Sudarwati ke rumah Sdr Sujoko selanjutnya di rumah Sdr Sujoko yang menyampaikan akan menyewa mobil adalah Sdr Ninik Sudarwati;
- Bahwa saat datang ke rumah Sdr Sujoko ada Sdr Sujoko, Sdr Fitria, Sdr Suwito, Sdr Ahmad Syaifudin, Sdr Ninik Sudarwati dan Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan kunci kontak mobil adalah Sdr Sujoko kepada Sdr Ninik Sudarwati dan yang mengendarai mobil adalah Sdr Ninik Sudarwati;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa sedangkan Sdr Ninik Sudarwati sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa Terdakwa yang membayar uang sewa mobil kepada Sdr Sujoko dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna merah hitam No AG 5170 AZ beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada Sdr Sujoko sebagai janji Terdakwa akan mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko dan akan membayar kekurangan uang sewa mobil namun STNK tersebut bukan STNK atas sepeda motor Suzuki Spin warna merah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi dari Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 dan Surat Kesepakatan tertanggal 5 Agustus 2022 dan benar dalam surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Finance Kredit Plus tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil tertanggal 12 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Suwito;
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan tertanggal 05 Agustus 2022;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Ega Selvi Ana Saputri dengan Nomor rekening 0332435092;
- 3 (tiga) lembar print out rek koran BCA an.Suwito dengan Nomor rekening 0331823308;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenana serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan di rumah Sdr Sujoko sudah ada Sdr.Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa sedangkan Sdr Ninik Sudarwati sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa benar Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Sdr Sujoko pada saat itu Sdri. Ninik Sudarwati hanya diam tidak berbicara dan Sdr Sujoko hanya berinteraksi dengan Terdakwa saja dan selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nomin MEI17287 kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Ninik Sudarwati dan yang mengendarai mobil adalah Sdr Ninik Sudarwati;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan jaminan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam beserta 1 (satu)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori kepada Sdr Sujoko sesuai Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 namun STNK tersebut tidak sesuai dengan sepeda motor yang dijamin;

- Bahwa benar untuk bukti BKPB mobil milik Sdr Sujoko saat ini ada di PT KB Finansia Multifinace sebagai jaminan kredit;
- Bahwa benar Sdr Sujoko pernah bersama isterinya (Sdr Fitria) menemui Terdakwa menanyakan keberadaan mobil dan Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr.Ninik Sudarwati dan digadaikan tanpa seijin/sepengetahuan Sdr Sujoko;
- Bahwa benar Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr.Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri;
- Bahwa benar Terdakwa hanya ijin sewa menyewa rental mobil;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Sdr Sujoko mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang mobil tersebut masih belum ketemu;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan isi dari Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 dan Surat Kesepakatan tertanggal 5 Agustus 2022 dan benar dalam surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa Slamet Bin Cipto Miarso (Alm) terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, dimana yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah "menghendaki dan mengetahui niat dan kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan dimana ia menghendaki dan mengetahui maksud atau tujuan serta akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu atau dengan kata lain seseorang yang menguasai sesuatu barang seolah-olah ia sebagai miliknya sendiri dengan tanpa izin atau kehendak orang yang memiliki barang tersebut. Sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Sdr Sujoko sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 yang disewa oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Bujel Gang 3 Rt 6 Rw 1 Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenan serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan dirumah Sdr Sujoko sudah ada Sdr.Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa, selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Ninik Sudarwati dan yang mengendarai mobil adalah Sdr Ninik Sudarwati;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 milik Sdr Sujoko beserta STNK tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan tanpa ancaman dari pihak manapun serta dilakukan untuk tujuan tertentu yaitu untuk digadaikan kepada pihak lain, tanpa ada ijin dari pemiliknya sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah siapa pemilik dari barang tersebut atau dengan kata lain barang tersebut harus ada pemiliknya, apakah seluruhnya milik seseorang atau milik bersama antara orang yang menguasai dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuatu barang telah berada dalam tangannya atau dibawah kekuasaan seseorang, apabila orang itu telah benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang itu secara langsung dan nyata. Dimana barang itu ada dalam tangannya oleh karena yang memiliki/ pemilik menyerahkan kepadanya untuk disimpan dan dipergunakan atau dengan kata lain seseorang memperoleh dan menguasai barang itu bukan melalui perbuatan yang terlarang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada awalnya Sdr Ahmad Syaifudin bersama Sdr Suwito datang ke rumah Sdr Sujoko untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kemudian Sdr Ahmad Syaifudin menyampaikan kepada Sdr Sujoko bahwa Terdakwa adalah bosnya sebagai Direktur PT Semangat Selaras Sedosa yang akan menyewa mobil untuk dipakai pergi ke acara mantenan serta digunakan operasional Kantor PT Semangat Selaras Sedosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr Sujoko bersama Sdr.Ninik Sudarwati dengan menggunakan sepeda motor dan dirumah Sdr Sujoko sudah ada Sdr.Fitria, Sdr.Suwito, Sdr.Ahmad Syaifudin dan Terdakwa, selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dengan disepakati biaya sewa mobil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari namun Terdakwa hanya membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Sujoko dan dengan jaminan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan KTP Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak membawa KTP dan sepeda motor tersebut masih digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr Sujoko menyerahkan 1 (satu) kontak kunci mobil beserta STNK mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kepada Sdr Ninik Sudarwati dan yang mengendarai mobil adalah Sdr Ninik Sudarwati;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 dan setelah masa sewa habis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan memperpanjang lagi sewa mobil sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 tetapi sampai batas waktu perpanjangan sewa mobil habis tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa tidak mengembalikan mobil

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr Sujoko, sehingga Sdr Sujoko bersama Sdr.Suwito datang ke kantor Terdakwa di Desa Gringging Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri untuk menanyakan keberadaan mobil milik Sdr Sujoko namun Terdakwa memberi janji kepada Sdr Sujoko akan mengembalikan dan menyewa mobil lagi sesuai kesepakatan ulang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk masa sewa sampai tanggal 14 Maret 2022 dengan Terdakwa membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022 namun sampai sekarang mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan pada saat Sdr Sujoko menanyakan keberadaan mobil, Terdakwa mengatakan mobil dibawa oleh Sdr.Ninik Sudarwati dan telah digadaikan tanpa seijin/sepengitahuan Sdr Sujoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa mobil total sekitar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan ada melalui transfer ke rekening atas nama Sdr.Suwito dan ke rekening atas nama Ega Selvi Ana Saputri dan Terdakwa telah membenarkan isi dari Surat Perjanjian Sewa Mobil tertanggal 12 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2023 dan Surat Kesepakatan tertanggal 5 Agustus 2022 dan benar dalam surat tersebut adalah tandatangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand New Xenia X.MT1.3 STD warna putih tahun 2014 No Pol AG 1102 Noka MHKV1BA1JEK042608 Nosin MEI17287 tersebut sepenuhnya adalah hak milik dari Sdr Sujoko dan bukan kepunyaan atau hak milik Terdakwa, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Finance Kredit Plus tanggal 1 April 2022, 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil tertanggal 12 Maret 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022, 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 April 2022, 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Suwito, 2 (dua) lembar surat kesepakatan tertanggal 05 Agustus 2022, 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Ega Selvi Ana Saputri dengan Nomor rekening 0332435092 dan 3 (tiga) lembar print out rek koran BCA an.Suwito dengan Nomor rekening 0331823308, yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sujoko mengalami kerugian sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Cipto Miarso (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Finance Kredit Plus tanggal 1 April 2022;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil tertanggal 12 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 28 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 April 2022;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Suwito;
 - 2 (dua) lembar surat kesepakatan tertanggal 05 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran an. Ega Selvi Ana Saputri dengan Nomor rekening 0332435092;
 - 3 (tiga) lembar print out rek koran BCA an.Suwito dengan Nomor rekening 0331823308;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol L 4336 FO atas nama Husen Asgori;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Suzuki spin warna merah hitam No AG 5170 AZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023**, oleh kami, **Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Rahardjo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Ahmad Ashar, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Dr.Boedi Haryantho, S.H.,M.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)